

KETENTUAN KHUSUS POLIS BHINNEKA ASSURANCE SAVER PLUS

Ketentuan Khusus Bhinneka Assurance Saver Plus ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum Polis

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Ketentuan Khusus Polis ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

1. Bonus Investasi

Tingkat hasil investasi yang tidak dijamin oleh Penanggung di Masa Investasi dan dapat berubah pada setiap perpanjangan Masa Investasi.

2. Garansi Investasi

Tingkat hasil investasi yang dijamin oleh Penanggung di sepanjang Masa Asuransi.

3. Kecelakaan

Suatu kejadian/peristiwa secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar diri Tertanggung, bersifat kekerasan tidak dikehendaki dan tanpa adanya unsur-unsur kesengajaan dalam peristiwa itu atau sebagai akibat tindakan oleh pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung tidak mempunyai kepentingan dalam asuransi, yang mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia.

4. Masa Investasi:

Batasan waktu untuk menjamin Nilai Tunai yaitu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 12 (dua belas) bulan. Pilihan Masa Investasi tidak dapat dirubah selama Masa Asuransi.

5. Ulang Tahun Masa Investasi:

Setiap tanggal ulang tahun Masa Investasi sampai dengan akhir Periode Masa Asuransi.

PASAL 2 MANFAAT ASURANSI

1. Santunan Meninggal Dunia

- a. Apabila Tertanggung meninggal dunia dan Asuransi masih berlaku, maka kepada Yang

Ditunjuk akan dibayarkan 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan ditambah dengan Nilai Tunai dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

- b. Apabila Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh Kecelakaan sebelum mencapai Usia 70 (tujuh puluh) tahun berdasarkan Polis dan Asuransi masih berlaku, maka kepada Yang Ditunjuk akan dibayarkan tambahan 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- c. Total pertanggungan Bhinneka Assurance Saver Plus adalah 125% dari total Premi dengan akumulasi maksimum sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per Tertanggung.
- d. Perhitungan Nilai Tunai akan dihitung proporsional sejak tanggal Mulai Berlakunya Asuransi atau tanggal jatuh tempo Masa Investasi sampai tanggal Tertanggung meninggal dunia.

2. Manfaat Loyalitas

Apabila Pemegang Polis melakukan perpanjangan Masa Investasi, maka diberikan tambahan Uang Pertanggungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1.b dan 1.c Pasal ini jika Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh kecelakaan yaitu sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) Uang Pertanggungan untuk Masa Investasi 6 (enam) bulan dan 50% (lima puluh per seratus) Uang Pertanggungan untuk Masa Investasi 12 (dua belas) bulan. Maksimum tambahan Uang Pertanggungan sebesar 50% (lima puluh per seratus) selama Masa Asuransi.

3. Manfaat Hidup

Apabila Tertanggung masih hidup pada akhir Masa Asuransi, Penanggung akan membayar manfaat pembayaran Nilai Tunai sebagaimana yang tercantum pada Ringkasan Polis kepada Pemegang Polis.

PASAL 3 PENGAMBILAN NILAI TUNAI

1. Yang dimaksud Nilai Tunai adalah Premi Tunggal ditambah dengan hasil pengembangan Premi Tunggal.
2. Ketentuan pengambilan Nilai Tunai:
 - a. Polis telah mempunyai Nilai Tunai;

- b. dilakukan dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung; dan
 - c. menyerahkan berkas-berkas kepada Penanggung:
 - 1) Polis, dan
 - 2) Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis.
3. Apabila pengajuan pengambilan Nilai Tunai tidak dilakukan pada saat akhir Masa Investasi maka Nilai Tunai akan dibayarkan oleh Penanggung sebesar sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis yang diperhitungkan secara proporsional dan dikenakan biaya penalti sebesar maksimum 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Tunai yang terbentuk.
 4. Apabila pengajuan pengambilan Nilai Tunai dilakukan pada akhir Masa Investasi dan Pemegang Polis tidak melakukan perpanjangan otomatis, maka Penanggung akan membebaskan biaya penalti sebesar maksimum 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Tunai yang terbentuk.
 5. Pengambilan Nilai Tunai menyebabkan berakhirnya pertanggungan.

PASAL 4 STRUKTUR PREMI

Premi dibayar di awal periode pembayaran secara Tunggal, dilakukan dengan cara transfer atau cara lain yang ditentukan oleh Penanggung.

PASAL 5 PRE-EXISTING CONDITION

Pengecualian untuk *Pre-Existing Condition* pada produk Bhinneka Assurance Saver Plus adalah selama 1 (satu) tahun.

PASAL 6 PENGECEUALIAN

Selain pengecualian yang tercantum dalam Ketentuan Umum Polis, Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan apabila terjadi Kecelakaan sebagai berikut:

1. Olah raga yang berisiko tinggi misalnya tinju, karate, gulat, yudo, kungfu, jiu-jitsu dan sejenisnya dengan itu, ski air, menyelam dengan scuba, terjun payung, hockey, mendaki gunung dengan ketinggian lebih dari 2500 m, perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya dengan itu;
2. Peperangan penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara dan pengambilalihan kekuasaan;
3. Akibat atas timbulnya reaksi inti atom atau nuklir (pencemaran radio aktif);
4. Tertanggung sedang menjalankan suatu dinas militer;
5. Pengaruh narkoba, minuman keras atau penyakit jiwa/gila yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan Kecelakaan pada diri Tertanggung; atau
6. Tertanggung ikut dalam suatu penerbangan dengan suatu pesawat udara atau sejenisnya, selain sebagai penumpang pesawat komersial yang sah yang dipergunakan oleh maskapai penerbangan resmi yang mempunyai rute dan jadwal penerbangan yang tetap.

PASAL 7 KETENTUAN LAIN

1. Pemegang Polis dapat mengajukan pengambilan hasil pengembangan Premi Tunggal secara sekaligus di akhir Masa Investasi.
2. Pada saat jatuh tempo Masa Investasi, Pemegang Polis dapat mengajukan hak untuk:
 - a. memperpanjang Nilai Tunai sesuai tingkat Garansi Investasi dan Bonus Investasi yang berlaku pada saat tanggal jatuh tempo Masa Investasi, atau
 - b. memperpanjang sebesar Premi Tunggal yang dibayarkan di awal pertanggungan.

Apabila tidak ada konfirmasi dari Pemegang Polis atas pengambilan Nilai Tunai yang telah jatuh tempo pada Masa Investasi, maka Penanggung diberikan hak untuk memperpanjang Nilai Tunai sesuai tingkat Garansi Investasi dan Bonus Investasi yang berlaku pada saat tanggal jatuh tempo Masa Investasi dan untuk itu Pemegang Polis membebaskan Penanggung dari segala tuntutan kerugian yang timbul karenanya.